

**TINJAUAN HUKUM PUNGUTAN LIAR TERHADAP PENGEMUDI  
ANGKUTAN KOTA ANTAR DAERAH  
DI KABUPATEN WAJO**

**Oleh:**

**MUHAMMAD SAYADI**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**HERI TAHIR**

*Dosen FIS Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah, (2) untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengemudi angkutan kota antar daerah yang terdata di terminal Callaccu Sengkang Kabupaten Wajo, dimana jumlahnya sebanyak 123 pengemudi. Sedangkan jumlah sampel ditetapkan dengan teknik purposive sampling atau sampel pertimbangan dan penarikan sampel 12% dari semua populasi sehingga di dapat 15 orang. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah meliputi: faktor ekonomi, faktor mental, serta adanya peranan dari korban (pengemudi). (2) Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah meliputi pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri golongan menengah kebawah, meningkatkan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepada petugas (aparatur negara), meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi masalah hukum khususnya peraturan yang berkenaan dengan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat khususnya pengemudi angkutan kota antar daerah.

**KATA KUNCI:** *Tinjauan Hukum, Pungli, Pengemudi Angkutan Antar Daerah*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk di bidang jasa transportasi. Peraturan-peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Peraturan tersebut ada dengan tujuan terciptanya kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin maju tentunya Indonesia berusaha menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang. Salah satu produk modern yang banyak di Indonesia saat ini adalah sarana transportasi. Semakin banyaknya penduduk, semakin banyak pula pengguna sarana transportasi seperti mobil, motor dan kendaraan lainnya. Salah satu sarana transportasi yang sangat membantu masyarakat adalah jasa angkutan kota antar daerah.

Seperti yang diketahui bahwa jasa angkutan kota tidak terlepas dari pengemudi yang mengoperasikan angkutan tersebut, yang lebih dikenal dengan sebutan sopir. Adapun pengertian pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

Dalam melaksanakan pekerjaannya pengemudi selalu berada dalam ruang lalu lintas jalan, yang tidak terlepas dari aturan hukum yang sudah di tentukan oleh pemerintah seperti halnya membayar retribusi yang sudah ditentukan pula oleh pemerintah. Tentu saja itu tidak menjadi beban bagi para pengemudi, selama itu masih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Namun yang menjadi masalah bagi para pengemudi pada saat sekarang ini, khususnya pengemudi angkutan kota antar daerah ialah maraknya praktek-praktek pungutan liar atau

yang sering disebut pungli yang tidak jelas aturan hukumnya. Tentu saja praktek-praktek tersebut sangat merugikan bagi para pengemudi angkutan kota antar daerah.

Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

Pungutan liar yang selanjutnya disingkat Pungli, sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban.

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Berlandaskan pada prangkat hukum di atas seharusnya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah tidaklah terjadi. Namun apa yang terjadi di lapangan jauh dari harapan para pengemudi, masih banyak ditemukan praktek-praktek pungutan liar di sana sini. Baik pungutan liar yang dilakukan di luar tarif yang telah ditetapkan maupun pungutan liar yang dilakukan tanpa adanya aturan hukum yang berlaku, yang tak

dimengerti maksud dan tujuannya. Tentunya kondisi ini merupakan pelanggaran hukum, sekaligus merugikan dan meresahkan para pengemudi angkutan kota antar daerah. Tentunya hal tersebut tidak terjadi begitu saja tanpa adanya faktor-faktor tertentu, yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dengan mudahnya. Bahkan pelaku dalam hal ini (pungutan liar) merupakan apa aparaturnya yang seharusnya menganyomi dan melindungi masyarakat. Justru merugikan masyarakat khususnya para pengemudi angkutan kota antar daerah dengan cara menyalagunakan kewenangannya atau jabatannya untuk mencari keuntungan yang lebih dari para pengemudi angkutan kota antar daerah khususnya yang terjadi pada pengemudi yang berada di Kabupaten Wajo.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Hukum

Apakah itu hukum ? Pertanyaan inilah yang mula pertama timbul dalam hati setiap orang yang mulai mempelajari Ilmu Hukum. Dahulu orang biasanya menjawab pertanyaan ini dengan memberikan definisi yang indah-indah

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau *ugeran*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Dalam kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari adanya hukum yang mengatur kehidupannya. Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengatur perhubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup ini memberi batasan perbuatan mana yang boleh di jalankan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti mengenai tentang rumusan arti hukum sebagaimana di kemukakan Lemaire dalam Ishaq bahwa “hukum yang banyak seginya serta meliputi segala lapangan ini menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu defenisi apa hukum itu sebenarnya”.

Disamping itu oleh L.J. Van Apeldoorn dalam Ishaq mengatakan bahwa: “tidak mungkin memberikan defenisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat menjadi kenyataan”. Selanjutnya L.J. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa “hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sangat sulit untuk mendapatkan defenisi hukum yang sebenarnya karena banyaknya perbedaan pandangan oleh para ahli hukum.

Menurut E. M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.

Menurut Plato dalam Ishaq mengemukakan bahwa: “ hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat”.

Dari beberapa rumusan pengertian hukum yang dikemukakan oleh para pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat.
2. Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan.
4. Peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perintah, larangan, dan kebolehan.
2. Adanya sanksi yang tegas.

Hukum berlaku di masyarakat dan di taati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas.

### Tujuan Hukum

Mengingat banyak berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit. Ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat.

Menurut pendapat L.J. Van Apeldoorn bahwa: “tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai”. Jadi hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat. Keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan kepentingan masing-masing masyarakat benar-benar dijamin oleh hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan adil merupakan perwujudan terciptanya tujuan hukum. Istilah adil bukan berarti masing-masing anggota masyarakat menerima bagian yang sama, tetapi maksudnya adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum itu harus seimbang.

Prof. Soebekti, SH. berpendapat bahwa: “tujuan hukum adalah mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang yang sebanyak-banyaknya pula”

### Fungsi Hukum

Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi adalah tugas. Dalam konteks pergaulan hidup di antara para subyek hukum, hukum

berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Adapun fungsi hukum menurut Hasan Basry dan Imam Suyitno dalam bukunya, yang mengatakan bahwa dengan mengingat tujuan hukum maka dapat dirinci secara garis besar fungsi hukum sebagai berikut:

- a) Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Fungsi ini memungkinkan untuk diperankan oleh hakim karena hukum memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku. Mana yang diperbolehkan oleh hukum dan mana yang dilarang olehnya sehingga masing-masing anggota masyarakat tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kalau mereka menyadari dan melaksanakan baik perintah maupun larangan yang tercantum dalam hukum, kita yakin bahwa fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan.
- b) Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin. Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa serta dapat dipaksakan oleh alat negara yang berwenang, berpengaruh besar terhadap orang yang akan melakukan pelanggaran sehingga mereka takut dan segan untuk melakukan hal itu karena takut akan ancaman hukumannya. Hukum yang bersifat memaksa dapat diterapkan kepada siapa saja yang bersalah. Mereka yang melakukan kesalahan mungkin dihukum penjara, didenda, diminta membayar ganti rugi, disuruh membayar hutangnya, maka dengan demikian keadilan dicapai.
- c) Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat kearah yang lebih maju. Fungsi demikian adalah fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan.

- d) Hukum berfungsi sebagai alat kritik (fungsi Kritis). Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata, tetapi berperan juga mengawasi para pejabat pemerintah, para penegak hukum maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku. Jika demikian halnya, maka ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan dan fungsi kritis hukum dapat berjalan dengan baik.
- e) Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian.

### **Pungutan Liar**

Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli.

Ugan Gandaika mengemukakan bahwa, “Pungutan Liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli)”.

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa “pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau

penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

### **Pengemudi Angkutan Kota**

pengemudi angkutan kota adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa angkutan kota yang mengangkut orang atau barang dari kota yang satu ke kota yang lainnya, di ruang lalu lintas jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B.

Pengemudi angkutan kota biasanya mengemudikan kendaraan miliknya sendiri, namun ada pula yang hanya mengemudikan kendaraan milik orang lain dengan imbalang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

### **METODE PENELITIAN**

Adapun Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yakni tinjauan hukum pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah di Kabupaten Wajo.

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentang tinjauan hukum pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual.

Dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang gambaran riil mengenai tinjauan hukum pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah di Kabupaten Wajo.

Adapun istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pungutan liar adalah semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum.

2. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
3. Angkutan Kota adalah mobil angkutan roda enam dan empat yang mengangkut orang dan/atau barang dari satu kota ke kota lain, di ruang lalu lintas jalan.

Populasi dari penelitian ini, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis adalah para pengemudi angkutan kota antar daerah yang terdata di Terminal Callaccu Sengkang Kabupaten Wajo dimana jumlahnya sebanyak 123 pengemudi.

Jumlah keseluruhan pengemudi angkutan kota antar daerah yang terdata di Terminal Callaccu Sengkang kabupaten wajo sebanyak 123 pengemudi. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka peneliti menggunakan teknik purposive sampling atau sampel pertimbangan. Karena jumlah populasi yang cukup banyak sehingga peneliti mengambil sebagian dari jumlah populasi tersebut yaitu 12% dari 123 pengemudi, sehingga di dapat 15 pengemudi yang di jadikan sampel.

Sedangkan, sebagai pelengkap dalam pengumpulan data digunakan informan yaitu : pegawai dinas perhubungan Sulawesi Selatan cabang Kabupaten Wajo dan pengurus organisasi angkutan darat kabupaten wajo.

Untuk mengumpulkan data, dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi.
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Data hasil penelitian yang terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini menggunakan pendekatan sosial. Data yang diperoleh di organisasi ke dalam kategori dijabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan dibuat kesimpulan agar mudah dipahami.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah

Untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah, maka disajikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk wawancara dan dilakukan observasi langsung.

Dalam melaksanakan pekerjaannya pengemudi angkutan kota tidak terlepas dari ruang lalu lintas jalan serta aturan retribusi yang harus mereka penuhi. Seperti retribusi saat melalui pos-pos TPR, retribusi masuk terminal dan lain sebagainya. Tentu saja retribusi tersebut harus di penuhi oleh para pengemudi angkutan kota pada umumnya. Namun proses pembayaran retribusi di jadikan alat dari sebagian petugas untuk meraut keuntungan dari para pengemudi angkutan kota antar daerah, seperti halnya meminta bayaran melebihi aturan hukum yang berlaku.

Pengemudi sebagai manusia biasa yang memiliki rasa takut untuk melakukan protes saat proses pembayaran retribusi berlangsung, walaupun dalam hati kecil mereka tau kalau mereka telah mengalami pungutan liar. Rasa takut tersebut dapatlah diterimah oleh akal sehat, seandainya kita yang mengalami hal yang serupa. Bagaimana tidak pengemudi yang sehari-hari mencari rejeki dari jalan raya memiliki rasa takut akan dipersulit di kemudian hari oleh petugas. Maka dari itu demi kelangsungan pekerjaannya, para pengemudi memilih jalan aman. Yaitu membiarkan proses pungutan liar terjadi terhadap mereka, meskipun mereka tidak menginginkan hal itu terjadi.

Untuk mengetahui lebih jelas faktor terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah maka akan dijelaskan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian penulis membagi pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah kedalam dua jenis yaitu:

1. Pungutan liar yang di lakukan di luar tarif yang telah ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku.
2. Pungutan liar yang di lakukan tanpa adanya aturan hukum yang berlaku, biasanya pungutan liar yang seperti ini disertai dengan pemerasan.

Ini terlihat dari hasil observasi langsung penulis di lapangan beserta hasil wawancara dengan narasumber. Seperti halnya saat penulis mengambil inisiatif untuk ikut di salah satu mobil angkutan kota antar daerah, untuk memastikan sendiri benar tidaknya terjadi pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah.

Adapun hasil observasi langsung tersebut sangat membantu penulis, karena penulis melihat langsung proser terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah, pada saat itu mobil angkutan kota yang penulis tumpangi ingin masuk di salah satu terminal. Seperti yang di ketahui bersama bahwa apabila mobil angkutan kota ingin memasuki terminal, tentu saja harus membayar retribusi tertentu sesuai aturan hukum yang berlaku.

Saat itu penulis melihat langsung petugas retribusi memberikan kupon atau karcis yang mesti di bayar oleh pengemudi. Di kupon tersebut tertulis jumlah nominal tarif retribusi sebesar Rp 1.500,00 yang kemudian di klip menjadi dua kupon. Yang berarti jumlah nominal yang mesti di bayar oleh pengemudi menjadi Rp 3.000,00. Tidak sampai di situ saja, saat pengemudi bersedia membayar jumlah nominal sebesar Rp 3.000,00. Tiba-tiba petugas meminta uang kepada pengemudi sebesar Rp 5.000,00. Pengemudi yang menginginkan proses dan waktu yang cepat maka bersedia membayar sesuai permintaan petugas retribusi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi langsung di atas yang diadakan pada tanggal 19 September 2013, dapat dinyatakan bahwa faktor terjadinya

pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah yaitu adanya faktor ekonomi, mengapa demikian ini terlihat dari adanya inisiatif petugas retribusi untuk mencari keuntungan yang lebih dari para pengemudi. Yang di lakukan dengan cara memberikan kupon retribusi terhadap pengemudi sebanyak dua lembar dan meminta pungutan di luar tarif yang telah ditentukan.

Dalam hal ini jelas perbuatan petugas tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan jabatan dimana dalam konsep pengaturan hukumnya yang berasal dari Pasal 423 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dijelaskan bahwa seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Selain melakukan observasi langsung seperti yang di uraikan di atas, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan pengemudi yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini.

Salah satunya (Onding) mengatakan bahwa

“pada saat pemeriksaan kendaraan berlangsung, seperti pemeriksaan surat-surat kendaraan. Biasanya walaupun surat-surat kendaraan lengkap namun petugas tidak mau memberikan surat-surat kendaraan tersebut jika tidak di kasih uang. Jadi terpaksa kita harus memberikan uang, karena takut surat-surat kendaraan ditahan, dan takut dipersulit dikemudian hari jika melakukan protes”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa petugas menyalahgunakan kewenagannya sebagai penyelenggara negara untuk mencari celah supaya mendapatkan

keuntungan. Di samping adanya rasa takut dari pengemudi untuk melakukan protes. Dalam hal ini diperlukan keberanian dari pengemudi untuk melakukan protes jika hal yang seperti di atas tidak ingin terulang kembali. Semestinya para petugas di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah di amanatkan kepadanya untuk mencari keuntungan dari pengemudi.

Perbuatan yang dilakukan petugas berdasarkan hasil wawancara tersebut, jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dimana termasuk dalam rumusan tindak pidana pungutan liar berdasarkan Pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan Pasal tersebut sudah seharusnya pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hasil wawancara dengan (Mansur) mengatakan bahwa: “Sebenarnya saya tidak mengerti letak kesalahan saya dimana, namun karena takut dipersulit dikemudian hari oleh petugas maka saya bersedia memberikan uang kepada petugas”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan (Tamrin) mengatakan bahwa: “Jika terjadi pemeriksaan kendaraan, lalu petugas meminta uang. Lengkap tidak lengkap saya sebagai pengemudi yang takut dipersulit dikemudian hari terpaksa bersedia memberikan uang”.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan (Doddy) mengatakan bahwa: “ jika terjadi pemeriksaan kendaraan, walaupun saya dalam keadaan lengkap. Biasanya petugas itu tetap mempersulit saya. Kemudian meminta sejumlah uang, karena saya takut di persulit dikemudian hari maka saya bersedia memberikan uang.

Dari ketiga hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagian dari pengemudi bersedia memberikan uang kepada petugas karena adanya ketakutan dari pengemudi akan dipersulit di kemudian hari. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota adalah faktor mental dari pengemudi itu sendiri yang takut terhadap petugas, seperti takut dipersulit di kemudian hari.

Namun dalam hal pungutan liar, tidaklah adil rasanya jika hanya menyalahkan pelaku (petugas) tanpa melihat peranan dari korban (pengemudi). Seperti kata pribahasa “ada asap pasti ada api”. Hal yang sering kita lupakan ialah kurang diperhatikannya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini pengemudi angkutan kota antar daerah. Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, sering di jumpai masyarakat yang memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, dan setiap kena perkara langsung siapa penyidik, penuntut atau hakimnya untuk disogok. Inilah yang menjadi hantu sekaligus musuh dalam kehidupan masyarakat indonesia pada saat sekarang ini.

Hasil wawancara dengan (Surianto) yang mengemukakan bahwa:

“Bagaimana tidak membayar, kita juga salah. Terkadang saya sebagai pengemudi mengangkut penumpang melebihi aturan yang berlaku. Namun jika tidak demikian saya sebagai pengemudi tidak bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Maka dari itu jika ada petugas yang menegur terpaksa saya harus mengambil jalan pintas dengan memberikan sedikit uang agar petugas tersebut tidak mempersulit saya.

Istilahnya kami saling mengerti dan saling menguntungkan satu sama lain. Saya sebagai pengemudi bisa mendapatkan penghasilan yang lebih, petugas juga mendapatkan penghasilan tambahan dari uang yang saya berikan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka sangat jelas bahwa faktor terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi terkadang karena adanya peranan dari pengemudi itu sendiri. Ini jelas terlihat dari upaya pengemudi untuk memberikan uang pelicin kepada petugas setiap kali melangar. Namun hal ini bisa saja tidak terjadi jika petugas tidak menerima uang pelicin tersebut, dan memilih untuk melakukan upaya hukum sesuai pelanggaran pengemudi tersebut.

Namun tidak demikian yang terjadi pada kasus di atas, petugas lebih memilih menerima uang pelicin dari pengemudi yang berarti petugas tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan sebagai mana mestinya. Mungkin karena petugas juga mendapatkan keuntungan maka dari itu lebih memilih saling mengerti dengan pengemudi yang melangar.

Berdasarkan hasil wawancara dari pengemudi di atas, patut dinyatakan bahwa perilaku dari pengemudi dan petugas tersebut merupakan tindak pidana suap. Bagaimana di jelaskan dalam pengaturan hukumnya pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, dijelaskan bahwa :

Pasal 2.

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan

Maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3.

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Adapun alasan pengemudi yang berperan terhadap terjadinya pungutan liar, untuk tetap membayar pungutan liar atau memberikan uang pelicin kepada petugas, yaitu:

1. Takut dipersulit oleh petugas seperti kendaraan atau surat-surat kendaraan ditahan.
2. Menganggap sebagai suatu budaya atau kebiasaan.
3. Menganggap bahwa prosesnya lebih cepat dan mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dari semua sampel penelitian maka dapat disimpulkan bahwa besar nominal pungutan liar baik di luar tarif yang telah ditetapkan maupun pungutan liar yang di lakukan tanpa adanya aturan hukum, sebesar Rp 2.000,- sampai Rp 30.000,-. Tentunya ini merupakan perilaku yang dapat di kategorikan corruptif yang memberikan gambaran realistik di lapangan.

Sedangkan menurut tempat terjadinya, dari hasil wawancara dengan pengemudi. Pungutan liar biasanya terjadi di tempat-tempat berikut:

1. Terminal.
2. Lampu lalu lintas.
3. Pos TPR.
4. Persimpangan jalan.

### **Upaya yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Terjadinya Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah.**

Pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama meresahkan

masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya-upaya di dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut. Karena jika tidak maka pungutan liar akan terus meresahkan masyarakat khususnya para pengemudi angkutan kota. Selain itu agar terciptanya tujuan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia. Yang kita kehendaki bersama di dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun langkah-langkah yang mestinya ditempuh pemerintah khususnya para penegak hukum untuk memberantas perbuatan atau tindak pidana pungutan liar sesuai hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak.

Hasil wawancara dengan (Muchtar Daud) ketua umum DPC Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kabupaten Wajo mengatakan bahwa: “dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota diperlukan adanya pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum. Agar memberikan efek jera kepada para pelaku”.

Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena pemberian sanksi yang tegas akan memberikan efek jera kepada para pelaku. Walaupun pelakunya adalah petugas atau penyelenggara negara sekalipun. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap orang sama di mata hukum.

Sangat jelas dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang menetapkan “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. Dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sesuai penjelasan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 di atas. Yang menjelaskan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya”. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku pungutan liar berdasarkan hasil observasi langsung serta hasil wawancara dengan beberapa pengemudi, sesuai dengan penjelasan di atas. Maka dari itu sangat jelas bahwa perbuatan pungutan liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana.

Maka dari itu pula, sudah seharusnya Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi di atas, dijadikan acuan atau patokan dalam memberantas tindak pidana pungli atau pungutan liar sesuai harapan banyak pihak terutama para pengemudi angkutan kota antar daerah.

Namun dalam hal tindak pidana pungutan liar tidaklah bisa diberantas hanya dengan penjatuhan pidana yang berat saja tanpa adanya usaha yang lain.

Hasil wawancara dengan (Jasman) salah satu pengemudi angkutan kota antar daerah mengatakan bahwa “hal yang perlu dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar adalah menaikkan gaji para pelaku agar bisa menutupi kebutuhannya”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa salah satu langkah yang mesti di ambil pemerintah dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar iyalah menaikkan gaji

para pelaku. Mungkin hal tersebut terdengar aneh, namun hal tersebut patut di terapkan oleh pemerintah. Apalagi salah faktor terjadinya pungutan liar sesuai hasil penelitian penulis yaitu faktor ekonomi. Maka langkah tersebut patut di terapkan pemerintah, siapa tau jika pemerintah menaikkan gaji pelaku (aparatur negara) dapat menanggulangi terjadinya praktek pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah di kabupaten wajo.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah menurut Gatot Santono, antara lain:

1. Upaya pre-emptif:
  - a. Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepada petugas;
  - b. Himbauan kepada petugas mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan;
  - c. Arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap petugas untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
2. Upaya Preventif:
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi masalah hukum khususnya peraturan yang berkenaan dengan lalu lintas;
  - b. Meningkatkan kesadaran hukum untuk membayar tilang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Upaya Represif  
Bagi oknum petugas yang melakukan pungutan liar atau pungli akan dikenakan pelanggaran disiplin dan kode etik serta sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar

daerah meliputi faktor ekonomi, faktor mental serta adanya peranan dari korban.

2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah meliputi pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, agar memberikan efek jera kepada para pelaku. Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri golongan menengah kebawah, agar kiranya tidak terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang menggunakan kekuasaannya untuk menambah penghasilannya. Meningkatkan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepada petugas, agar kiranya dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi masalah hukum khususnya peraturan yang berkenaan dengan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat khususnya pengemudi angkutan kota antar daerah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pengemudi angkutan kota antar daerah, harus menyadari pentingnya ketaatan dan kesadaran hukum. Seperi mentaati aturan-aturan yang berlaku dan membiasakan diri membayar tilang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga meminimalisir terjadinya pungutan liar serta demi terciptanya tujuan hukum.
2. Kepada pihak petugas (aparatur negara) yang di bahas dalam penelitian ini, agar kiranya menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenaganya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan dari para pengemudi angkutan kota antar daerah.
3. Kepada pemerintah agar kiranya lebih memperhatikan tindak pidana pungutan liar khususnya terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah. Karena dalam hal ini peranan

pemerintah sangat diperlukan untuk memberantas praktek pungutan liar sampai keakar-akarnya. Dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tanpa pandang bulu, baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, agar memberikan efek jera kepada para pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Beni Ahmad Saebani. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Chainur Arrasjid. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum (sebuah sketsa)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- L&J A Law Firm. 2012. *Mempertahankan Hak & Membela Diri Dihadapan Polisi, Jaksa & Hakim*. Jakarta: Rana Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Victor M. Situmorang. 1994. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hasan Basry dan Imam Suyitno. 2009. *Pembelajaran Praktis Tentang Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum*. (Materi Perkuliahan) Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Manan Sailan dan Herman. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Materi Perkuliahan) Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2012. Surabaya: Kesindo Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2011. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2011. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 2008. Bandung: Nuansa Aulia.
- Anonim. [http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/1319833112\\_abs.pdf](http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/1319833112_abs.pdf) (di akses pada 6 Maret 2013, pukul 21. 30 wita).
- Anonim <http://sudiknoartikel.blogspot.com> (di akses pada 12 maret pukul 20.00 wita).